

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”.

Sedangkan menurut Menurut IASC Framework (Halim, 2002 : 73), “Biaya atau belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deplasi aset, atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana”.

Pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 telah dijelaskan beberapa aspek yan berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Permasalahan belanja daerah merupakan salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang ini. Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 belanja daerah dimaksudkan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Rincian tersebut dapat dibagi berdasarkan sifat dan berdasarkan fungsinya. Berdasarkan sifat ekonominya belanja daerah terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang, subsidi, hibah dan bantuan sosial. Sedangkan berdasarkan fungsinya belanja daerah terdiri dari belanja untuk pembangunan perumahan dan fasilitas umum; peningkatan kesehatan, pariwisata, pendidikan, budaya, agama serta perlindungan sosial.

Pada dasarnya pengeluaran pemerintah daerah menyangkut dua hal (anggaran *line item*), yaitu sebagai berikut :

1. Pengeluaran rutin, seperti pembiayaan untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintah sehari-hari. Misalnya untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, belanja lain-lain, Angsuran pinjaman/hutang dan bunga, bantuan keuangan, penegluran tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran tidak tersangka.
2. Pengeluaran pembangunan, yaitu pembiayaan untuk pembangunan daerah sebagai kegiatan pemerintahan dalm meningkatkan

kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan dalam sektor pertanian, industri, perhubungan, pariwisata dan sektor-sektor yang lain.

Kemudian adanya perubahan tentang struktur pengeluaran pemerintah daerah menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 diterangkan sebagai berikut:

1. Belanja aparatur daerah adalah belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).
2. Belanja pelayanan publik adalah belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 belanja daerah dibagi menjadi 2, yaitu diterangkan sebagai berikut :

1. Belanja tak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program seperti belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan Undang-Undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga/ belanja lain-lain.
2. Belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program seperti belanja pegawai, belanja barang, dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah.

2.1.2 Definisi Belanja Langsung

Untuk pemerintahan daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri 13 Tahun 2006, belanja diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Selanjutnya, kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- a. Belanja pegawai;

Belanja pegawai dalam kelompok belanja langsung tersebut dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja jenis ini antara lain untuk menampung honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal sebagaimana dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

b. Belanja barang dan jasa;

Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai

c. Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

2.1.3 Definisi Belanja Tak Langsung

Dalam PMK 101/PMK 02/2011 belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Berikut merupakan jenis-jenis belanja tak langsung :

a. Belanja Pegawai

Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Belanja Pegawai dipergunakan untuk:

1. Belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada pembayaran gaji PNS dan TNI/POLRI
2. Belanja Gaji Dokter Pegawai Tidak Tetap
3. Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Pembayaran Gaji Pejabat Negara;
4. Belanja Uang Makan PNS;

5. Belanja Uang Lauk Pauk TNI/POLRI;
6. Belanja Uang Tunggu dan Pensiun Pegawai Negeri dan Pejabat Negara yang disalurkan melalui PT. Taspen dan PT. ASABRI;
7. Belanja Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri yang disalurkan melalui PT. ASKES;
8. Belanja Uang Lembur PNS;
9. Belanja Pegawai Honorer yang diangkat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi unit organisasi pemerintah;
10. Pembayaran Tunjangan Sosial bagi Pegawai Negeri melalui unit organisasi/Lembaga/Badan tertentu;
11. Pembayaran uang vakasi;
12. Pembayaran tunjangan khusus merupakan pembayaran kompensasi kepada Pegawai Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Presiden/Menteri Keuangan;
13. Belanja pegawai transito merupakan alokasi anggaran belanja pegawai yang direncanakan akan ditarik/dicairkan namun database pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga berkenaan menurut peraturan perundang-undangan belum dapat direkam pada Aplikasi Belanja Pegawai Satuan Kerja (Satker) karena belum ditetapkan sebagai Pegawai Negeri pada Satker berkenaan; dan
14. Pembayaran untuk Uang Duka Wafat/Tewas yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dikecualikan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang.

b. Belanja Bunga

Pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang.

Pembayaran bunga utang meliputi antara lain:

1. Pembayaran kewajiban pemerintah atas bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN), bunga Obligasi Negara, Imbalan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Bunga Pinjaman Program, Bunga Pinjaman Proyek, dan bunga Utang Luar Negeri melalui penjadualan kembali pinjaman;
2. Pembayaran kewajiban pemerintah atas diskon SPN dan diskon Obligasi Negara;
3. Pembayaran *Loss on Bond Redemption*. Digunakan untuk mencatat beban yang timbul dari selisih *clean price* yang dibayar pemerintah pada saat pembelian kembali SUN (*buyback*) dengan *carrying value* SUN.
4. Pembayaran diskon SBSN; dan

5. Denda merupakan pembayaran imbalan bunga atas kelalaian pemerintah membayar kembali pengembalian kelebihan pajak (restitusi), pengembalian kelebihan bea dan cukai serta imbalan bunga atas pinjaman perbankan dan bunga dalam negeri jangka pendek lainnya.

c. Belanja Hibah

Merupakan belanja pemerintah pusat dalam bentuk transfer uang/barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, BUMN/D, dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Termasuk dalam belanja hibah adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah.

d. Belanja Bantuan Sosial

Transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

e. Belanja Subsidi

Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi diberikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Belanja subsidi terdiri dari :

1. Energi

Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu, *liquefied petroleum gas* (LPG) konsumsi rumah tangga dan usaha mikro serta tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.

2. Non Energi

Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan barang publik yang

bersifat non energi sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.

f. Belanja Lain-lain

Pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Belanja lain-lain dipergunakan antara lain:

1. Belanja Lain-Lain Dana Cadangan dan Risiko Fiskal

Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang bersifat prioritas nasional bidang ekonomi dan jika tidak dilakukan akan berdampak pada capaian target nasional.

2. Belanja Lain-Lain Lembaga Non Kementerian

Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan pendanaan kelembagaan non kementerian.

3. Belanja Lain-Lain Bendahara Umum Negara

Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan tugas Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara.

4. Belanja Lain-Lain Tanggap Darurat

Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan peristiwa/kondisi negara yang bersifat darurat dan perlu penanganan segera.

5. Belanja Lainnya

Pengeluaran anggaran yang tidak termasuk dalam kriteria 1 – 4 tersebut di atas

g. Belanja Transfer ke Daerah

Semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi Rincian transfer ke daerah antara lain:

1. Transfer Dana Bagi Hasil

Pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah atas penerimaan negara yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat berdasarkan besaran alokasi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Transfer Dana Alokasi Khusus

Pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk pendanaan kegiatan-kegiatan daerah yang bersifat prioritas nasional.

3. Transfer Dana Alokasi Umum

Pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk pendanaan kebutuhan operasional rutin pemerintahan daerah.

4. Transfer Dana Penyesuaian

Pengeluaran anggaran yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan prioritas kebijakan pemerintah pusat.

5. Transfer Otonomi Khusus

Pengeluaran anggaran yang dialokasikan kepada daerah yang ditetapkan sebagai daerah otonomi yang dikhususkan berdasarkan Undang-Undang.

2.1.4 Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Waluyo (2009) Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari daerah dari pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PP nomor 58 tahun 2005 “keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.”

Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan daerah negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1.5 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menjadi empat jenis pendapatan, yaitu (Halim, 2001) :

1. Pajak Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah Pajak Provinsi. Pajak ini terdiri atas : (i) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (ii) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)

dan kendaraan di atas air, (iii) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan (iv) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

- a. Jenis pajak Kabupaten/kota. Pajak ini terdiri atas : (i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Restoran, (iii) Pajak Hiburan, (iv) Pajak Rekreasi, (v) Pajak Penerangan Jalan, (vi) Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C, (vii) Pajak Parkir.
- b. Restribusi. Restribusi ini dirinci menjadi : (i) Restribusi Jasa Umum, (ii) Restribusi Jasa Usaha, (iii) Restribusi Perijinan Tertentu

2. Restribusi Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam tiga golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Restribusi ini meliputi :

- a. Restribusi pelayanan kesehatan
- b. Restribusi pemakaian kekayaan daerah
- c. Restribusi pasar grosir atau pertokoan
- d. Restribusi penjualan produksi usaha daerah
- e. Restribusi izin trayek kendaraan penumpang
- f. Restribusi air
- g. Restribusi jempatan timbang
- h. Restribusi kelebihan muatan
- i. Restribusi perizinan pelayanan dan pengendalian

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.

Merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut :

- a. Bagian laba perusahaan milik daerah
- b. Bagian laba lembaga keuangan bank
- c. Bagian lembaga keuangan non bank
- d. Bagian laba atas penyertaan modal/investasi

4. Pendapatan lain-lain yang sah,

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah dan komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah.

2.1.6 Definisi Dana Perimbangan

Menurut UU Nomor 25 tahun 1999 Dana Perimbangan adalah “ Dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dua prinsip yang mendasari desentralisasi fiskal sejalan dengan fungsi dan kewenangan daerah yang harus dijalankannya adalah otonomi dan penerimaan yang memadai (revenue adequacy). Pemerintah daerah pada prinsipnya harus memiliki kewenangan dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas-prioritasnya, serta didukung oleh penerimaan daerah yang memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah tidak hanya berasal dari daerah itu sendiri, tetapi juga termasuk bagi hasil (revenue sharing) dan transfer yang berasal dari pusat. Upaya peningkatan penerimaan daerah menjadi salah satu hal yang paling mendasar dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Selain PAD, maka peningkatan penerimaan daerah dapat dilakukan melalui peningkatan dana perimbangan yang diterima daerah. Peningkatan penerimaan yang berasal dari dana perimbangan didapat dari dana bagian daerah (revenue sharing) atau yang lebih dikenal dengan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari DBH Pajak dan DBH SDA, DAU dan DAK. Tentu saja peningkatan dana perimbangan daerah yang berasal dari dana perimbangan ini hanya dimungkinkan, jika dalam konteks APBN dapat dipenuhi serta pengeluaran-pengeluaran yang selama ini masih dilakukan secara signifikan oleh instansi pusat juga didesentralisasikan.

2.1.7 Jenis-jenis Dana Perimbangan

1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Bagi Hasil sebagaimana pasal Pasal 11 UU No. 33/2004
 - a. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
 - b. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
 - Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
 - c. Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :

2. Dana Alokasi Umum (DAU)
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)
4. Dana Perimbangan dari Provinsi, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. (Abdulah dan Halim 2003)

2.1.8 Pengertian Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan atas daerah penghasil (by origin) yang didasarkan atas ketentuan perundangan yang berlaku. Secara garis besar DBH terdiri dari DBH perpajakan, dan DBH sumber daya alam (SDA). Sumber-sumber penerimaan perpajakan yang dibagikan meliputi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 25/29 orang pribadi, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Sementara itu, sumber-sumber penerimaan SDA yang dibagikan adalah minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan.

Berdasarkan PP Nomor 115 tahun 2000, bagian daerah dari PPh, baik PPh pasal 21 maupun PPh pasal 25/29 orang pribadi ditetapkan masing-masing 20% dari penerimaannya, 20% bagian daerah tersebut terdiri dari 8% bagian propinsi dan 12% bagian kabupaten/kota. Pengalokasian bagian penerimaan pemerintah daerah kepada masing-masing daerah kabupaten/kota diatur berdasarkan usulan gubernur dengan mempertimbangkan berbagai faktor lainnya yang relevan dalam rangka pemerataan. Sementara itu, sesuai dengan PP Nomor 16 Tahun 2000, bagian daerah dari PBB ditetapkan 90%, sedangkan sisanya sebesar 10% yang merupakan bagian pemerintah pusat, seluruhnya juga sudah dikembalikan kepada daerah. Dari bagian daerah sebesar 90% tersebut, 10% nya merupakan upah pungut, yang sebagian merupakan bagian pemerintah pusat. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka pemerintah daerah dari penerimaan PBB diperkirakan mencapai 95,7%. Sementara itu, bagian daerah dari penerimaan BPHTB, berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1999 ditetapkan sebesar 20% yang merupakan bagian pemerintah pusat, juga seluruhnya dikembalikan ke daerah.

2.1.9 Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut peraturan menteri keuangan No.145 Tahun 2013 pasal ayat 25 Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat “ Block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk menandai kebutuhan daerah otonomi dalam rangkap pelaksanaan desentralisasi.

Menurut direktorat jenderal perimbangan keuangan, alokasi DAU dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak adanya undangundang no. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Menurut peraturan presiden republik indonesia no. 6 tahun 2011 tentang dana alokasi umum daerah provinsi dan kabupaten /kota tahun anggaran 2011, presiden memutuskan dan menetapkan peraturan DAU, yang berbunyi demikian :

(1) Dana Alokasi Umum dalam peraturan Presiden ini adalah Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 10 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2011.

(2) Dana Alokasi Umum terdiri dari :

- a. Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi dan
- b. Dana Alokasi Umum untuk daerah kabupaten/kota.

(3) Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum tahun Anggaran 2011 Ditetapkan sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dan seterusnya.

Prinsip Dasar Alokasi Umum (DAU)

1. Kecukupan
2. Netralitas dan Efisiensi
3. Akuntabilitas
4. Relevansi dengan tujuan
5. Keadilan
6. Objektivitas
7. Kesederhanaan

2.1.10 Pengertian Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 Tahun 2004). Bratakusumah dan Solihin (2003) menjelaskan bahwa kebutuhan khusus yang dimaksud adalah kebutuhan yang secara umum tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum dan juga tidak sama dengan kebutuhan daerah lainnya yang mana kebutuhan tersebut merupakan prioritas nasional, misalnya pembangunan jalan di kawasan terpencil, proyek-proyek kemanusiaan, proyek yang dibiayai donor. Dalam penjelasan UU No. 33 Tahun 2004 semakin dipertegas bahwa DAK dimaksudkan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Jumlah DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN berdasarkan masing-masing bidang pengeluaran yang disesuaikan dengan kebutuhan. DAK yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan kegiatan, dan sumber-sumber pembiayaannya yang diajukan kepada Menteri Teknis oleh daerah tersebut. Bila kegiatan yang diusulkan oleh daerah termasuk dalam kebutuhan yang tidak dapat diperhitungkan, daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari PAD, Bagian daerah dari PBB, Bagian daerah dari BPHTB, Bagian daerah dari penerimaan SDA, DAU, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan. yang sah, yang penggunaannya dapat ditentukan sepenuhnya oleh daerah (Bratakusumah dan Solihin, 2002).

2.1.11 Pengertian Produk Regional Domestik Bruto

Kuncoro (2001) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan salah satu indikator makro yang dapat menggambarkan kondisi ekonomi di suatu wilayah pada suatu wilayah pada satuan waktu tertentu (Kuncoro, 2004)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu perekonomian di satu daerah atau Provinsi. Perhitungan PDRB yang sering juga disebut Pendapatan Regional dapat dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran dan pendekatan produksi.

Perhitungan PDRB dengan pendekatan pendapatan dilakukan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima oleh faktor produksi, yaitu upah dan gaji dan surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan.


Perhitungan PDRB dengan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran para pelaku ekonomi atas barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian satu daerah. Perhitungan PDRB menurut pengeluaran diperinci menjadi 6 kelompok yaitu : (1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga; (2) Pengeluaran konsumsi lembaga swadaya yang tidak mencari keuntungan; (3) Pengeluaran konsumsi pemerintah; (4) Pembentukan modal tetap bruto (investasi); (5) Perubahan stok dan (6) Net ekspor (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep, estimasi perhitungan nilai PDRB menggunakan pendekatan atas dasar harga konstan (*at constan price*) dan atas dasar harga berlaku. PDRB harga konstan dan harga berlaku mempunyai interpretasi data yang berbeda (Kuncoro,2004)

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu maka penulis mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : data diolah dari Microsoft Word 2007

Keterangan :

----- : Uji F (uji simultan)

————— : Uji t (uji parsial)

2.3 Penelitian Terdahulu

Judul yang diangkat tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu sebagai landasan dan referensi dalam menyusun sebuah kerangka pikir ataupun arah dari penelitian ini. Penelitian ini di buat dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil
	Nur Indah Rahmawati (2009)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah di Jawa Tengah	X ¹ : Pendapatan Asli Daerah X ² : Dana Alokasi Umum Y : Belanja Daerah	PAD dan DAU mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja daerah
2.	Ronald Hariyanto (2005)	Analisis Pengeluaran Pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah	X ¹ : PAD X ² : Dana Perimbangan X ³ : Variabel Jumlah Penduduk	PAD mempunyai koefisien yang positif sebesar 0.14, Dana perimbangan mempunyai koefisien yang positif sebesar 0.9, Jumlah penduduk mempunyai koefisien yang positif sebesar 2.50.
3.	Widiyanto (2004)	Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah	X ¹ : Dana Alokasi Umum X ² : Pendapatan	PAD dan DAU menunjukkan hubungan yang signifikan

		terhadap Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Asli Daerah Y : Belanja Daerah	positif terhadap Belanja Daerah.
4.	Purbayu Budi Santosa (2005)	Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi daerah di Kabupaten Kediri	X ¹ : Pengeluaran pembangunan X ² : Penduduk X ³ : PDRB	Ketiga variabel tersebut mempunyai hubungan signifikan positif terhadap PAD di Kabupaten Kediri
5.	Irdha Anisyah Marsudi Gorahe (2014)	Analisis Belanja Daerah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Provinsi Sulawesi Utara	X1 : PDRB X2 : Jumlah Penduduk X3 : Luas wilayah	Variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, Variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap belanja daeran dan Luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap BD

Sumber : data yang diolah 2017

2.4 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas, maka hipotesis dalam penelitian analisis belanja daerah dirumuskan sebagai berikut :

1. Ada pengaruh positif antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah di kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widiyanto (2004) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Ada pengaruh positif antara dana perimbangan terhadap belanja daerah di kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hipotesis ini didapat berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ronald Hariyanto (2005) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah
3. Ada pengaruh positif antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap belanja daerah kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hipotesis ini didapat berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irdha Anisyah (2014) yang menyatakan bahwa Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap belanja daerah di Provinsi Sulawesi Utara.